



BUPATI MAJALENGKA  
PROVINSI JAWA BARAT

KEPUTUSAN BUPATI MAJALENGKA  
NOMOR 100.3.3.2/KEP.643-BAKESBANGPOL/2025  
TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN BUPATI NOMOR 100.3.3.2/KEP.309-  
BAKESBANGPOL/2025 TENTANG SATUAN TUGAS PEMBERANTASAN  
PREMANISME DI KABUPATEN MAJALENGKA

BUPATI MAJALENGKA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka menjaga stabilitas sosial demi terciptanya keamanan dan ketertiban masyarakat, perlu penanganan terhadap aksi premanisme seperti pemerasan, pungutan liar, intimidasi, atau gangguan lainnya terhadap masyarakat di Kabupaten Majalengka;
- b. bahwa sehubungan dengan adanya perubahan susunan dan personalia Satuan Tugas Pemberantasan Premanisme di Kabupaten Majalengka, maka Keputusan Bupati Nomor 100.3.3.2/KEP.309-BAKESBANGPOL/2025 tentang Satuan Tugas Pemberantasan Premanisme di Kabupaten Majalengka perlu disesuaikan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Perubahan Atas Keputusan Bupati Nomor 100.3.3.2/KEP.309-BAKESBANGPOL/2025 tentang Satuan Tugas Pemberantasan Premanisme di Kabupaten Majalengka;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4439);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik

- Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 113 Tahun 2024 tentang Kabupaten Majalengka di Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 299, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7050);
  5. Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 10 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum, Ketentraman dan Perlindungan Masyarakat (Lembaran Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2019 Nomor 10);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN BUPATI NOMOR 100.3.3.2/KEP.309-BAKESBANGPOL/2025 TENTANG SATUAN TUGAS PEMBERANTASAN PREMANISME DI KABUPATEN MAJALENGKA.
- KESATU : Mengubah Lampiran Keputusan Bupati Nomor 100.3.3.2/KEP.309-BAKESBANGPOL/2025 tentang Satuan Tugas Pemberantasan Premanisme di Kabupaten Majalengka menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II Keputusan ini;
- KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Majalengka  
pada tanggal 4 Juli 2025



LAMPIRAN I  
KEPUTUSAN BUPATI MAJALENGKA  
NOMOR 100.3.3.2/KEP.643-BAKESBANGPOL/2025  
TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN BUPATI  
NOMOR 100.3.3.2/KEP.309-BAKESBANGPOL/2025  
TENTANG SATUAN TUGAS PEMBERANTASAN  
PREMANISME DI KABUPATEN MAJALENGKA

SUSUNAN DAN PERSONALIA SATUAN TUGAS PEMBERANTASAN  
PREMANISME DI KABUPATEN MAJALENGKA

- I. Pembina : 1. Bupati Majalengka;  
2. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Majalengka;  
3. Komandan Komando Distrik Militer 0617 Majalengka;  
4. Kepala Kepolisian Resor Majalengka; dan  
5. Kepala Kejaksaan Negeri Majalengka.
- II. Pengarah : 1. Wakil Bupati Majalengka;  
2. Sekretaris Daerah Kabupaten Majalengka;  
3. Komandan Pangkalan TNI Angkatan Udara Sugiri Sukani Majalengka;  
4. Komandan Batalyon Infanteri 321 Galuh Taruna Majalengka;  
5. Wakil Kepolisian Resor Majalengka;  
6. Kepala Staf Komando Distrik Militer 0617 Majalengka; dan  
7. Kepala Seksi Perdata dan Tata Usaha Negara Kejaksaan Negeri Majalengka.
- III. Ketua : Kepala Bagian Operasi Polisi Resor Majalengka.
- IV. Wakil Ketua : Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kabupaten Majalengka.
- V. Sekretariat  
a. Sekretaris : Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Majalengka.  
b. Anggota : 1. Kepala Bagian Pemerintahan pada Sekretariat Daerah Kabupaten Majalengka;  
2. Kepala Bidang Kesatuan Bangsa pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Majalengka; dan  
3. Kepala Bidang Politik Dalam Negeri pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kabupaten Majalengka.
- VI. Satuan Tugas :  
a. Satuan Tugas Pencegahan  
Koordinator : Inspektur Kabupaten Majalengka.  
Anggota : 1. Kepala Satuan Pembinaan Masyarakat Kepolisian Resor Majalengka;  
2. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Majalengka;

3. Kepala Dinas Koperasi, Ketenagakerjaan, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Majalengka;
4. Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Majalengka;
5. Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Majalengka;
6. Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Majalengka;
7. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Kabupaten Majalengka; dan
8. Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Majalengka.

b. Satuan Tugas Intelijen

Koordinator : Sekretaris Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Majalengka.

Anggota

1. Kepala Satuan Intelijen Keamanan Kepolisian Resor Majalengka;
2. Perwira Seksi Intelijen Komando Distrik Militer 0617/Majalengka;
3. Kepala Seksi Intelijen Kejaksaan Negeri Majalengka;
4. Kepala Intelijen Pangkalan TNI Angkatan Udara Sugiri Sukani Majalengka;
5. Perwira Seksi Intelijen Batalyon Infanteri 321 Galuh Taruna Majalengka;
6. Posda BIN Majalengka;
7. Komandan Tim Intelijen A Deninteldam III/Slw;
8. Sub Unit Nik Bansus Tim Intelijen Korem 063/SGJ Wilayah Majalengka; dan
9. Tim Kewaspadaan Dini Daerah Kabupaten Majalengka.

c. Satuan Tugas Penindakan

Koordinator : Kepala Satuan Reserse Kriminal Kepolisian Resor Majalengka.

Anggota

1. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Majalengka;
2. Komandan Sub Detasemen Polisi Militer III/3-5 Majalengka;
3. Perwira Seksi Operasi Komando Distrik Militer 0617/Majalengka;
4. Kepala Seksi Pidana Umum Kejaksaan Negeri Majalengka;
5. Kepala Seksi Pidana Khusus Kejaksaan Negeri Majalengka;
6. Kepala Satuan Sabhara Kepolisian Resor Majalengka;
7. Kepala Satuan Narkoba Kepolisian Resor Majalengka; dan
8. Kepala Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar Kabupaten Majalengka.

d. Satuan Tugas Rehabilitasi

- Koordinator : Asisten Perekonomian dan Pembangunan  
Sekretariat Daerah Kabupaten Majalengka
- Anggota : 1. Kepala Dinas Sosial Kabupaten Majalengka;  
2. Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan,  
Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana  
Kabupaten Majalengka;  
3. Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat  
Sekretariat Daerah Kabupaten Majalengka;  
dan  
4. Kepala Seksi Profesi dan Pengamanan  
Kepolisian Resor Majalengka.



BUPATI MAJALENGKA,

EMAN SUHERMAN

LAMPIRAN II  
KEPUTUSAN BUPATI MAJALENGKA  
NOMOR 100.3.3.2/KEP.643-BAKESBANGPOL/2025  
TENTANG SATUAN TUGAS PEMBERANTASAN  
PREMANISME DI KABUPATEN MAJALENGKA

URAIAN TUGAS SATUAN TUGAS PEMBERANTASAN PREMANISME  
DI KABUPATEN MAJALENGKA

- I. Pembina:
  - a. mengendalikan, mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan tugas Satgas Jabar Manunggal;
  - b. memberikan arahan strategis dan kebijakan utama dalam pelaksanaan program; dan
  - c. melakukan koordinasi dengan pimpinan instansi/lembaga.
  
- II. Pengarah:
  - a. memberikan arahan teknis dan strategis dalam pelaksanaan program;
  - b. menyusun kebijakan operasional berdasarkan instruksi dari penanggung jawab;
  - c. melakukan koordinasi dengan instansi/lembaga dan pihak terkait lainnya;
  - d. melakukan supervisi dan pengendalian atas pelaksanaan program; dan
  - e. mengevaluasi hasil dan memberikan masukan untuk perbaikan strategi.
  
- III. Ketua Satuan Tugas (Satgas):
  - a. menyampaikan arahan strategis dari Pengarah kepada Sekretariat dan Satgas lainnya;
  - b. mengoordinasikan perencanaan dan pelaksanaan operasi lapangan;
  - c. memastikan integrasi antara berbagai unsur yang terlibat dalam operasi;
  - d. menjaga komunikasi yang efektif dalam pelaksanaan tugas masing-masing Satuan Tugas;
  - e. memantau dan mengevaluasi efektivitas operasi yang dijalankan oleh masing-masing Satgas (Intelijen, Penindakan dan Rehabilitasi); dan
  - f. melaporkan secara berkala terhadap pelaksanaan tugas masing-masing Satuan Tugas kepada Pengarah.
  
- IV. Wakil Ketua:
  - a. membantu Ketua dalam melaksanakan tugas; dan
  - b. mewakili Ketua dalam hal Ketua berhalangan.
  
- V. Sekretariat:
  - a. mengelola administrasi dan operasional Satuan Tugas;
  - b. menyusun laporan kegiatan dan hasil kerja Satuan Tugas;
  - c. melakukan koordinasi antar Satuan Tugas (intelijen, penindakan, dan rehabilitasi);
  - d. menyediakan dukungan logistik dan kebutuhan operasional; dan

- e. menyusun dan mengelola anggaran kegiatan.
- VI. Satuan Tugas Pencegahan:
- melaksanakan kampanye anti-premanisme dan pencegahan kriminalitas;
  - memberikan penyuluhan kepada masyarakat, khususnya pemuda, untuk mencegah keterlibatan dalam kelompok kriminal; dan
  - bekerja sama dengan sekolah, kampus dan komunitas dalam membangun kesadaran hukum dan ketertiban.
- VII. Satuan Tugas Intelijen:
- menyelidiki dalam rangka identifikasi potensi ancaman keamanan dan ketertiban;
  - menerima laporan pengaduan masyarakat dan hasil operasi tangkap tangan terkait dugaan ancaman keamanan dan ketertiban;
  - menganalisis dan mengategorikan laporan berdasarkan tingkat ancaman dan urgensi;
  - mendistribusikan informasi kepada pihak terkait untuk tindak lanjut penanganan;
  - melakukan investigasi awal untuk memverifikasi kebenaran laporan; dan
  - melakukan pemetaan wilayah rawan ancaman keamanan dan ketertiban termasuk aksi premanisme dan geng motor berdasarkan data dan analisis.
- VIII. Satuan Tugas Penindakan:
- melaksanakan operasi penegakan hukum bagi pelaku aksi premanisme dan geng motor;
  - melakukan penangkapan dan penahanan terhadap pelaku yang terbukti melakukan tindakan kriminal; dan
  - mengembangkan strategi penindakan hukum dan mitigasi risiko dengan pendekatan berbasis data.
- IX. Satuan Tugas Rehabilitasi:
- menjalankan program rehabilitasi bagi pelaku yang memenuhi syarat pembinaan; dan
  - mengevaluasi efektivitas tindakan dan menyesuaikan serta melaporkan kepada pimpinan instansi masing-masing.

